IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) DI KOTA SORONG

Filomena Inzensia Patrisia Fatie
NPP 33.1191
Program Studi Kebijakan Publik
Email: filomenafatie01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Frans Dione, S.IP. M.SI.
Email: frans_dione@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Gender-Based Violence (GBV) is a human rights violation that remains a serious problem in various regions in Indonesia, including Sorong City.* ***Purpose:*** *This study aims to determine and explain the implementation of policies for handling gender-based violence and efforts made to reduce the number of cases of gender-based violence in Sorong City.* ***Method:*** *The theory used is the theory of policy implementation by Peter J. May and Søren C. Winter (2009), which emphasizes three main dimensions: the behavior of implementing bureaucrats, inter-organizational relations, and community response. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research location is the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Sorong City.* ***Result:*** *The results show that the implementation of GBV management policies in Sorong City is not optimal. The behavioral dimension of implementing bureaucrats shows good commitment but is hampered by limited human resources and understanding of gender perspectives. The inter-organizational relations dimension shows that coordination has been established but is still weak in program synchronization and hampered by sectoral egos. The community's response remains low due to social stigma, patriarchal culture, and victims' lack of courage to report. Efforts include providing safe house services, psychological counseling, legal assistance, community outreach and education, improving the reporting system, and cross-sector collaboration.* ***Conclusion:*** *Research recommendations include strengthening integrated response, enhancing inter-agency coordination, optimizing outreach, enhancing human resource capacity, empowering women economically, and strengthening the monitoring and evaluation system.*
Keywords: *Policy Implementation, Gender-Based Violence, Sorong City, Women's Protection*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Sorong. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap gender serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap gender di Kota Sorong. **Metode:** Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Peter J. May dan Søren C. Winter (2009) yang menekankan tiga dimensi utama: perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Sorong. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan KBG di Kota Sorong belum optimal. Dimensi perilaku birokrat pelaksana menunjukkan komitmen yang baik namun terkendala keterbatasan SDM dan pemahaman perspektif gender. Dimensi hubungan antarorganisasi menunjukkan koordinasi yang telah terjalin namun masih lemah dalam sinkronisasi program dan terhambat ego sektoral. Dimensi respons masyarakat masih rendah karena stigma sosial, budaya patriarki, dan kurangnya keberanian korban untuk melapor. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan layanan rumah aman, konseling psikologis, pendampingan hukum, sosialisasi dan edukasi masyarakat, peningkatan sistem pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor. **Kesimpulan:** Saran penelitian meliputi penguatan penanganan terpadu, peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penguatan sistem monitoring evaluasi.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kekerasan Berbasis Gender, Kota Sorong, Perlindungan Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan isu global yang terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan korban serta ketimpangan sosial. Sekitar 736 juta perempuan di dunia atau hampir satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka (UN Women, 2021). Di Indonesia, kasus KBG terus meningkat, terutama dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus dari 15.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 35.200 kasus pada tahun 2023. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi kebijakan perlindungan korban masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem hukum, aparat penegak hukum, dan penerimaan sosial. Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) mencatat bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) pada tahun 2024 mencapai 330.097 kasus, meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2024). Sebagian besar kasus terjadi di ranah personal sebanyak 309.516 kasus, diikuti ranah publik 12.004 kasus dan ranah negara 209 kasus. Secara geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, sedangkan Papua tercatat paling rendah dalam laporan kasus (Komnas Perempuan, 2024).

Kekerasan berbasis gender mencakup kekerasan fisik, seksual, psikis, ekonomi, serta kekerasan berbasis digital yang muncul akibat ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki. Dalam perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender karena berakar pada ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Kumari et al., 2009). Sejalan dengan itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam pembangunan karena mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi perempuan maupun kelompok rentan (Ilham & Velianto, 2022). Keberhasilan Kota Surabaya dalam menerapkan pengarusutamaan gender menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dan integrasi perspektif gender dalam program pembangunan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan perlindungan terhadap perempuan (Ilham & Velianto, 2022).

Perkembangan teknologi turut memunculkan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kasus pelecehan terhadap perempuan paling banyak ditemukan di Facebook (39%), Instagram (23%),

WhatsApp (14%), Snapchat (10%), Twitter/X (9%), dan TikTok (6%). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital yang seharusnya aman justru menjadi tempat yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2021).

Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa hingga Januari 2025 terjadi 1.331 kasus kekerasan dengan 1.155 korban perempuan. Korban terbanyak berada pada kelompok usia 13–17 tahun (28,3%) dan 25–44 tahun (27,8%), dengan 59,2% kasus terjadi di rumah. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dengan 561 kasus (Kementerian PPPA, 2025). Di Provinsi Papua Barat Daya tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Januari 2025, sedangkan data Dinas P3A Kota Sorong menunjukkan terdapat 91 kasus kekerasan sepanjang tahun 2023–2025 (Laing, 2023; Safwan, 2023). Dalam konteks kebijakan publik, upaya penanganan KBG tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya pemahaman gender, serta belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah (Nasution & Marthalina, 2018). Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

Selain itu, keberhasilan penanganan kasus kekerasan sangat dipengaruhi oleh peran lembaga pelaksana daerah. Penelitian Bestary, Toana, dan Nalien (2022) menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pendampingan, rehabilitasi, perlindungan, serta koordinasi lintas sektor bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan korban.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, penanganan KBG di Kota Sorong dinilai belum optimal. Permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui apakah bersumber dari kelemahan desain kebijakan, seperti tumpang tindih regulasi dan belum operasionalnya ketentuan hukum, atau dari proses implementasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan birokrasi dan resistensi budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan KBG di Kota Sorong dengan menelaah kesiapan regulasi, perilaku birokrat pelaksana, koordinasi antarorganisasi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang ada.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konseptual mengenai kesetaraan gender, ketidaksetaraan gender, perlindungan hukum bagi korban, peran lembaga pemerintah, peran organisasi internasional, serta faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender. Penelitian-penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kuatnya budaya patriarki, rendahnya pemahaman masyarakat tentang gender, meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Namun, penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan pada kajian normatif, sosial, hukum, dan edukatif, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender diimplementasikan oleh pemerintah daerah di tingkat operasional.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan penanganan

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Peter J. May dan Søren C. Winter. Penelitian sebelumnya juga belum mengkaji secara mendalam hubungan antara perilaku birokrat pelaksana, koordinasi antarorganisasi, dan respons masyarakat dalam menentukan keberhasilan penanganan KBG di daerah. Padahal, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong masih terjadi dan penanganannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada permasalahan implementasi kebijakan penanganan KBG di Kota Sorong guna mengisi kekosongan kajian empiris terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan, faktor penghambat dan pendukung implementasi, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan berbasis gender.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong masih terjadi dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Penghapusan KDRT, serta Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2022 tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kuatnya budaya patriarki yang menghambat pelaporan kasus. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan KBG di Kota Sorong sehingga dapat menjadi dasar perbaikan strategi, program, dan mekanisme perlindungan korban. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, berbagai hambatan implementasi kebijakan berpotensi tidak teridentifikasi secara tepat, sehingga kasus kekerasan berbasis gender dapat terus meningkat, korban tidak memperoleh perlindungan yang optimal, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan menjadi kurang efektif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, perlindungan perempuan dan anak, serta implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan, menemukan persamaan dan perbedaan penelitian, serta mengidentifikasi research gap yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Penelitian Septiani Chairul Nisa (2023) menunjukkan bahwa perempuan kelas atas memiliki kontribusi penting dalam perjuangan kesetaraan gender melalui partisipasi di bidang pendidikan, sosial, dan politik. Penelitian Anisa Munasaroh (2022) menemukan bahwa kasus kekerasan berbasis gender masih terus meningkat meskipun berbagai regulasi dan program kesetaraan gender telah diterapkan, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta implementasi hukum yang belum optimal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Handriani J.H., Selvia Veronika, dan Yuverdina (2024) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender di Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, diskriminasi ekonomi, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan.

Penelitian Siti Restu Rahayu, Aldi Alfaruk, dan Novi Diah Haryanti (2021) menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis akibat kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial. Sementara itu, Stella Hita Arawinda (2021) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kasus kekerasan berbasis gender online, namun perlindungan hukum dan kapasitas institusi penanganan korban masih belum optimal. Temuan tersebut diperkuat oleh Morrison, Ellsberg, dan Bott (2007) yang menjelaskan bahwa upaya penanganan kekerasan berbasis gender memerlukan intervensi yang terintegrasi melalui penguatan sistem hukum, layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta perubahan norma sosial yang menjadi akar terjadinya kekerasan. Penelitian Guaita-Fernández et al. (2024) juga menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam penanganan kekerasan berbasis gender sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Penelitian Lukman Rais, Umar Ramli, Fitriani Pattisahusiwa, Nur Hidaya, dan Ariani Maqfirah (2025) menemukan bahwa institusi keagamaan memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendidikan yang menanamkan nilai perlindungan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Blay-Tofey dan Lee (2016) yang menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender memerlukan keterlibatan berbagai aktor sosial, termasuk institusi keagamaan, komunitas lokal, dan pemerintah, guna membangun lingkungan sosial yang mendukung perlindungan kelompok rentan serta mencegah reproduksi budaya kekerasan.

Penelitian Muhammad Arifin Abd Kadir, Salmawati, Nurul Fajeriana, Muhammad Ali, dan Irman Amri (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Sorong terhadap lembaga perlindungan perempuan dan anak masih rendah, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan perlindungan, pendampingan hukum, fasilitas kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat. Penelitian Cintami Farmawati (2018) juga menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis gender mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Adánez-Martínez et al. (2023) yang membuktikan bahwa program pelatihan dan pendidikan mengenai kekerasan berbasis gender mampu meningkatkan pengetahuan, sensitivitas, serta kapasitas individu dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan secara lebih efektif.

Selanjutnya, penelitian Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah (2018) menjelaskan bahwa UN Women berperan penting dalam mendorong kesetaraan gender dan penghapusan budaya patriarki melalui berbagai program perlindungan hak-hak perempuan. Adapun penelitian N. Nurdin (2024) menyimpulkan bahwa integrasi perspektif gender dalam pembangunan masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah terhadap isu kesetaraan gender. Temuan tersebut relevan dengan penelitian Numbogu dan Elliott (2022) yang menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik yang aman, terutama bagi perempuan di negara berkembang.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada isu kesetaraan gender, ketidaksetaraan gender, perlindungan hukum korban, peran lembaga pemerintah, peran masyarakat, faktor penyebab kekerasan berbasis gender, serta berbagai strategi pencegahan dan penanganannya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi

kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di tingkat daerah, khususnya di Kota Sorong, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berfokus pada analisis implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di Kota Sorong dengan menggunakan teori implementasi kebijakan May dan Winter (2009) yang menitikberatkan pada aspek perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami efektivitas implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada objek kajian, pendekatan teoritis, dan fokus analisis kebijakan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, perlindungan hukum korban, peran lembaga pemerintah, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, namun belum secara khusus menganalisis implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Peter J. May dan Søren C. Winter (2009). Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan penanganan KBG dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta UPTD PPA Kota Sorong, dengan menganalisis tiga dimensi utama yaitu perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara empiris faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan berbasis gender pada konteks sosial-budaya masyarakat Kota Sorong. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik pada isu kekerasan berbasis gender di tingkat daerah yang belum banyak diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan aspek perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat dalam upaya penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada penggalian makna, pengalaman, dan persepsi para pelaksana kebijakan serta pihak yang terlibat dalam penanganan kasus KBG. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sorong serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Sorong, yang merupakan lembaga utama dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di daerah. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Informan kunci

terdiri atas Kepala DP3A Kota Sorong, Kepala UPTD PPA, petugas pendamping korban, serta pihak terkait lainnya. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena mereka berperan sebagai pengambil keputusan, pelaksana program, dan pemberi layanan kepada korban sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk mengkaji implementasi kebijakan karena mampu menggambarkan interaksi antara pelaksana kebijakan, lembaga terkait, dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh May dan Winter (2009).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan berbagai metode pengumpulan data guna meningkatkan validitas hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal penelitian hingga diperoleh temuan yang kredibel. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sorong selama periode penyusunan skripsi Tahun Akademik 2025–2026, dimulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di Kota Sorong serta menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan perempuan. (May & Winter, 2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis berusaha menjawab rumusan masalah mengenai implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong, yaitu bagaimana implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap gender yang terjadi di Kota Sorong serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap gender. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari May dan A. Winter (2009) yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat.

Tabel 1.
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Sorong Tahun 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Korban		Fisik	Psikis	KDRT	Seksual	Penelantaran	Lainya
				P	A						
1	M.H.H	P	62	v				v			
2	A.A.Y	P	23	v							v
3	F.B	P	22	v							v
4	G.E.D.P	P	47	v				v			
5	V.A.A.D	P	30	v		v					
6	M.W	P	21	v						v	
7	H.K	P	28	v				v			
8	N.M.J.H	P	19	v					v		
9	A.D.S.L	P	26	v		v					
10	U.J	P	33	v		v					

11	B.S	P	47	v								v
12	C.M.R	P	26	v								v
13	E.FD.J	P	18		v	v						
14	R.F	P	19		v	v	v					
15	Y.HS.A	P	29		v		v					
16	T.L	P	25		v		v					
17	S.K	P	31	v			v				v	
18	G.J.H	P	23	v								
19	P.Y.K	P	28	v			v					
20	L.A	P	37	v						v	v	
21	W.S	P	21	v							v	
22	M.J	P	31	v								
23	M.M.M	P	32	v								v
Jumlah				**19**	**4**	**5**	**5**	**3**	**2**		**4**	**5**
Total								**47**				

Sumber: UPTD-PPA Kota Sorong.

Berdasarkan tabel 1. jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong tahun 2025 mencapai 47 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kategori lainnya yang masing-masing berjumlah 5 kasus. Selain itu terdapat 4 kasus penelantaran, 3 kasus KDRT, dan 2 kasus kekerasan seksual. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan korban serta pencegahan terjadinya kekerasan.

3.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Gender di Kota Sorong

Implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap gender di Kota Sorong dilakukan melalui pembentukan UPTD-PPA sebagai lembaga layanan utama yang menyediakan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemulihan korban. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh kerja sama lintas sektor seperti kepolisian, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial. Upaya yang dilakukan meliputi tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi masyarakat serta tindakan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rasa takut dan trauma korban akibat ancaman pelaku, rasa malu dan stigma sosial, budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya pengetahuan korban mengenai mekanisme pelaporan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya dukungan masyarakat terhadap korban. Akibatnya, penanganan kasus belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori May dan A. Winter (2009), implementasi kebijakan dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat.

3.1.1 Perilaku Birokrat Pelaksana

Dimensi perilaku birokrat pelaksana menekankan bagaimana sikap, komitmen, dan tindakan aparat mempengaruhi jalannya kebijakan. Dalam penanganan kekerasan terhadap gender di Kota Sorong, perilaku aparat seperti empati terhadap korban, tidak menyalahkan korban, serta respons yang cepat sangat menentukan kualitas layanan. Hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Sorong menunjukkan bahwa mereka memberikan pelayanan langsung kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugas mereka meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan pendampingan sejak tahap pelaporan hingga proses hukum selesai, memberikan layanan konseling dan

psikologis, memfasilitasi layanan medis, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian. Selain itu, keluarga juga dianggap memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya keberanian korban untuk melapor, faktor ekonomi, dan konflik dalam rumah tangga. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan melalui penguatan peran UPTD PPA, layanan pendampingan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu dilakukan pula upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan perempuan. Menurut staf Pemberdayaan Perempuan dan Anak, korban selalu diterima dengan pendekatan yang empatik, tanpa menyalahkan korban. Petugas berusaha mendengarkan korban, memberikan rasa aman, dan merespons laporan secara cepat, bahkan dalam waktu maksimal satu jam setelah laporan diterima. Hal ini dilakukan agar korban merasa terlindungi dan bersedia melanjutkan proses pendampingan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Pemahaman perspektif gender yang belum merata.
2. Keterbatasan jumlah SDM.
3. Belum adanya pelatihan rutin tentang penanganan korban.
4. Tantangan dalam menyeimbangkan prosedur dan kebutuhan korban.

Berdasarkan komparasi data dokumen hukum dan temuan lapangan, peneliti berargumentasi bahwa desain kebijakan penanganan KBG, baik melalui UU TPKS, UU PKDRT, maupun Perda Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2022, sebenarnya sudah baik, siap, dan komprehensif. Kebijakan tersebut telah menyediakan:

1. Koridor hukum yang responsif gender dan berpihak pada hak korban.
2. Mandat pembentukan UPTD PPA sebagai one stop service penyedia layanan pengaduan, pendampingan psikologis, medis, dan hukum.
3. Desain integrasi sistem pelaporan berbasis aplikasi nasional (SIMFONI PPA).

Namun, masalah utama terletak pada proses implementasi kebijakan. Hambatan yang ditemukan meliputi:

a. Keterbatasan dan Perilaku Birokrat Pelaksana, seperti keterbatasan anggaran operasional, minimnya SDM bersertifikasi, ketiadaan psikolog klinis tetap, serta hambatan koordinasi dengan rumah sakit dalam pengurusan visum korban.
b. Karakteristik Sosio-Kultural Respons Masyarakat, yaitu kuatnya pengaruh hukum adat dan budaya patriarki. Dalam masyarakat tertentu, pembayaran denda adat atau mahar dianggap memberikan hak penuh kepada suami terhadap istrinya sehingga kekerasan sering dianggap sebagai urusan domestik dan diselesaikan secara adat. Kondisi ini menyebabkan korban takut melapor, menarik laporan, dan mengabaikan jalur hukum formal.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap gender di Kota Sorong telah menunjukkan komitmen yang baik dari aparat pelaksana melalui pelayanan, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor. Namun, implementasi belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan SDM, anggaran, dan pemahaman perspektif gender, serta kuatnya budaya patriarki dan dominasi penyelesaian adat yang menghambat efektivitas kebijakan. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada desain regulasi, melainkan pada proses implementasi di lapangan yang masih menghadapi hambatan struktural dan kultural.

3.1.2 Hubungan Antarorganisasi

Hubungan antarorganisasi dalam penanganan kekerasan berbasis gender di Kota Sorong bersifat kolaboratif dan terpadu karena tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Setiap instansi memiliki

peran berbeda tetapi saling melengkapi dalam satu alur penanganan korban. DP3A melalui UPTD-PPA berperan sebagai koordinator layanan yang menerima laporan, melakukan asesmen, serta menghubungkan korban dengan layanan lain. Kepolisian (Unit PPA) bertugas dalam penegakan hukum terhadap pelaku, tenaga kesehatan atau rumah sakit memberikan penanganan medis dan visum, lembaga bantuan hukum memberikan pendampingan hukum, pengadilan memproses dan memutus perkara, sedangkan lembaga sosial atau pekerja sosial membantu pemulihan psikososial korban. Selain itu, organisasi masyarakat dan tokoh lokal berperan dalam edukasi, pencegahan, serta mendorong korban untuk berani melapor. Hubungan ini dibangun melalui koordinasi, komunikasi, dan jejaring kerja baik secara formal maupun informal dengan tujuan menciptakan pelayanan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Teknis UPTD, diketahui bahwa UPTD selalu melakukan koordinasi dengan aparat hukum, khususnya kepolisian, serta mendampingi korban hingga proses pengadilan dan perkara selesai. Namun, apabila korban dan keluarga memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, maka pendampingan UPTD berakhir pada tahap tersebut.

Menurut salah satu anggota DPRD, mereka turut berperan melindungi masyarakat dan sering membantu penyelesaian kasus kekerasan hingga tuntas. Banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan, terutama jika pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Di Kota Sorong, penyelesaian secara adat juga masih sering dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan pendampingan aparat keamanan hingga masalah dianggap selesai. Hasil wawancara dengan staf DP3A menunjukkan bahwa mereka aktif mendampingi Kepala Teknis UPTD dalam melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah, universitas, serta kepada kelompok ibu-ibu mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar, termasuk anggapan bahwa suami berhak melakukan tindakan apa saja terhadap istri dan anak setelah menikah atau membayar adat.

Sementara itu, Kanit PPA Polres Sorong menjelaskan bahwa Unit PPA menerima laporan langsung dari korban atau keluarga, kemudian berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk pendampingan psikologis dan medis. UPTD juga sering mendampingi korban saat pemeriksaan di kepolisian. Namun, masih terdapat kendala berupa lambatnya pertukaran informasi hasil asesmen, proses visum yang terkadang terlambat, serta adanya ego sektoral antarinstansi yang dapat menghambat proses penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD PPA, anggota DPRD, staf DP3A, dan Kanit PPA Polres Sorong, hubungan antarorganisasi dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di Kota Sorong memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Koordinasi formal telah terbangun, tetapi belum optimal di lapangan.
b. Ego sektoral dan perbedaan perspektif masih menjadi penghambat.
c. DPRD dan tokoh adat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
d. Diperlukan penguatan forum koordinasi terpadu.

Penulis melihat bahwa ego sektoral muncul karena setiap instansi masih bekerja berdasarkan kewenangan masing-masing tanpa sistem koordinasi terpadu yang kuat. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Membentuk Integrated Case Management System berbasis digital antara DP3A, UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, dan bantuan hukum agar data korban dan tindak lanjut kasus dapat dipantau secara real time.
2. Membentuk forum penanganan kasus lintas sektor yang memiliki target kinerja bersama (shared performance indicator).
3. Mendorong penerapan one stop service atau layanan terpadu korban KBG di Kota Sorong.
4. Mengembangkan sistem reward and punishment berdasarkan kinerja kolaboratif antarorganisasi.

5. Melibatkan tokoh adat, gereja, dan organisasi masyarakat sebagai mediator sosial agar koordinasi tidak hanya bersifat birokratis tetapi juga berbasis komunitas lokal.

3.1.3 Respons Masyarakat

Dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) di Kota Sorong, respons masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam aspek stigma, keberanian melapor, dukungan keluarga, dan tingkat kepercayaan korban terhadap layanan. Stigma sosial yang masih kuat, seperti anggapan bahwa kekerasan merupakan aib atau urusan privat, menyebabkan banyak korban enggan melapor sehingga menghambat proses penanganan sejak tahap awal. Keberanian korban untuk melapor juga masih rendah karena dipengaruhi rasa takut, malu, serta tekanan lingkungan sekitar. Selain itu, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam mendorong korban mencari bantuan. Ketika keluarga memberikan dukungan moral dan emosional, korban cenderung lebih berani melapor dan mengikuti proses penanganan. Sebaliknya, kurangnya dukungan justru memperkuat keengganan korban.

Tingkat kepercayaan korban terhadap layanan seperti UPTD PPA, kepolisian, dan tenaga kesehatan juga sangat menentukan. Jika korban merasa layanan tidak aman, tidak responsif, atau tidak menjaga kerahasiaan, maka mereka cenderung tidak memanfaatkan layanan yang tersedia. Dengan demikian, respons masyarakat secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sosial, perubahan pola pikir masyarakat, serta meningkatnya kepercayaan dan partisipasi korban dalam sistem penanganan yang telah disediakan.

Dalam konteks penanganan KBG di Kota Sorong, respons masyarakat terlihat dari sejauh mana korban dan lingkungan sekitarnya mau melapor, mendukung korban, serta memanfaatkan layanan yang tersedia. Jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya perlindungan korban dan percaya pada institusi pemerintah, maka korban akan lebih berani melapor dan kebijakan dapat berjalan efektif. Sebaliknya, jika masyarakat masih memiliki stigma negatif, seperti menyalahkan korban, menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi, atau tidak percaya pada aparat, maka korban cenderung diam dan tidak mencari bantuan. Akibatnya, kebijakan tidak berjalan optimal karena banyak kasus tidak terungkap dan tidak tertangani dengan baik.

DP3A Kota Sorong memiliki peran dalam mendorong perubahan budaya melalui fungsi preventif, edukatif, koordinatif, dan fasilitatif. Melalui sosialisasi, edukasi gender, pendampingan korban, kerja sama lintas lembaga, serta implementasi Perda dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, DP3A berupaya memengaruhi perubahan pola pikir masyarakat terhadap KBG. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan wawancara dengan tetangga korban, diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan sering berawal dari masalah kecil yang dilakukan berulang kali. Keluarga kerap mengabaikan tindakan tersebut karena dianggap hal yang biasa. Kebiasaan membiarkan kekerasan sejak tahap awal akhirnya memicu terjadinya kekerasan yang lebih besar. Menurut mereka, keluarga seharusnya memiliki peran penting dalam mengambil tindakan agar kekerasan tidak terus terjadi. Selain itu, banyak keluarga membiarkan kekerasan terhadap istri dan anak dengan alasan bahwa perempuan telah "dibayar" secara adat sehingga dianggap menjadi hak penuh suami. Pandangan ini membuat masyarakat sekitar enggan ikut campur karena dianggap mencampuri urusan keluarga.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Distrik Sorong Barat, Bapak Markus Kalami, menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap KDRT sebagai aib jika dibawa ke polisi atau UPTD PPA. Pembayaran adat juga sering dijadikan dasar bahwa perempuan telah menjadi milik suami sehingga suami dianggap berhak "mendidik" istri melalui kekerasan. Meskipun telah diberikan

pemahaman bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan agama, kebiasaan tersebut masih mengakar kuat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa respons masyarakat terhadap KBG di Kota Sorong masih didominasi oleh nilai budaya patriarki dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Masyarakat cenderung:

1. Menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar.
2. Menolak intervensi luar dengan alasan "urusan keluarga" atau "urusan adat".
3. Memiliki ketergantungan pada mekanisme adat.
4. Memiliki keberanian melapor yang rendah.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa resistensi budaya patriarki di Kota Sorong termanifestasi melalui komodifikasi lembaga perkawinan. Pembayaran denda adat atau mahar (boekoes/harta) yang bernilai tinggi memunculkan anggapan bahwa suami memiliki hak penuh atas istri, termasuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk "pendisiplinan". Pandangan ini memperkuat legitimasi sosial terhadap KBG dan menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Menghadapi kondisi tersebut, pendekatan yang hanya mengandalkan sosialisasi dinilai belum cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen kebijakan publik melalui:

1. Instrumen Penganggaran (Gender Budget Statement/GBS melalui PPRG)
   DP3A memiliki kewenangan sebagai penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mendorong alokasi anggaran yang menyasar akar budaya patriarki, seperti pembentukan Pos Pengaduan Berbasis Komunitas Adat dan program pemberdayaan ekonomi perempuan korban KBG. Melalui Anggaran Responsif Gender (ARG), ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku dapat dikurangi sehingga korban lebih berani keluar dari lingkaran kekerasan.
2. Instrumen Regulasi Turunan (Integrasi Hukum Adat dan Hukum Formal)
   Perda Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2022 perlu diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur sinergi penanganan perkara KBG antara aparat penegak hukum, DP3A, dan lembaga adat. Regulasi ini harus menegaskan bahwa penyelesaian melalui denda adat hanya berlaku untuk pemulihan hubungan sosial antar keluarga dan tidak menghapus proses pidana pelaku sesuai UU TPKS dan UU PKDRT.

Melalui instrumen regulasi yang mengikat dan implementasi yang konsisten, DP3A dapat secara bertahap mengurangi legitimasi budaya yang membenarkan kekerasan serta mengubah cara pandang masyarakat dari yang semula menganggap KBG sebagai urusan privat-adat menjadi urusan publik-hukum yang memiliki konsekuensi sanksi negara yang nyata.

3.2 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap gender di Kota Sorong

1. Penyediaan layanan perlindungan korban
   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong melalui UPTD PPA telah menyediakan beberapa layanan, seperti rumah aman, layanan psikologis dan medis, serta pendampingan hukum bagi korban kekerasan.
2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
   Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat menjadi mengetahui cara pelaporan jika terjadi kekerasan, memahami pentingnya melindungi harkat dan martabat perempuan, serta melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.
3. Peningkatan sistem pelaporan dan data
   Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menyediakan sistem pelaporan secara online sehingga korban, keluarga korban, maupun masyarakat dapat melaporkan tindakan kekerasan. Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan secara langsung di kantor bagi korban yang tidak

memiliki akses online. Pemerintah Kota Sorong juga meningkatkan pencatatan dan pendataan kasus melalui sistem nasional seperti SIMFONI PPA. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran korban untuk melapor dan keterbatasan akses informasi sehingga data yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

4. Kolaborasi lintas sektor
   Penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat penanganan kasus dari berbagai aspek. Namun, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu.

Berdasarkan analisis menggunakan teori May & Winter, peneliti menemukan adanya hubungan sebab-akibat antara perilaku birokrat pelaksana dan respons masyarakat yang menyebabkan rendahnya pelaporan kasus KBG. Keengganan masyarakat Kota Sorong untuk melapor ke lembaga formal tidak hanya disebabkan faktor budaya, tetapi juga diperkuat oleh performa birokrasi yang belum optimal. Keterbatasan operasional UPTD PPA, seperti minimnya sosialisasi ke distrik-distrik, lambatnya respons akibat keterbatasan SDM, prosedur yang dianggap berbelit, serta kendala biaya dan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan alat bukti visum, membuat masyarakat menilai bahwa pelaporan melalui jalur hukum formal merupakan proses yang melelahkan, mahal, dan belum menjamin perlindungan privasi korban. Kondisi tersebut mendorong masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum adat (denda adat). Dengan demikian, perilaku birokrat yang belum responsif dan sistem pelayanan yang belum optimal semakin memperkuat rendahnya angka pelaporan korban KBG di Kota Sorong.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat komitmen yang baik dari birokrat pelaksana, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman perspektif gender yang belum merata, lemahnya sinkronisasi antarorganisasi, serta rendahnya respons masyarakat akibat stigma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat. Sama halnya dengan temuan penelitian Anisa Munasaroh (2022) yang menyatakan bahwa implementasi hukum dan kebijakan terkait kesetaraan gender di Indonesia belum optimal karena masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa gender. Temuan ini juga memperkuat penelitian N. Nurdin (2024) yang menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap isu gender menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Stella Hita Arawinda (2021) yang menunjukkan bahwa institusi perlindungan korban masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan berbagai hambatan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Sorong melalui DP3A dan UPTD PPA telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerasan berbasis gender, seperti penyediaan rumah aman, layanan psikologis dan medis, pendampingan hukum, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta penguatan sistem pelaporan melalui SIMFONI PPA. Temuan ini memperkuat penelitian Muhammad Arifin Abd Kadir dkk. (2023) yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah di Kota Sorong telah berperan dalam menyediakan layanan perlindungan, konseling, bantuan hukum, dan advokasi bagi korban kekerasan. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Cintami Farmawati (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender. Namun, berbeda dengan

temuan Cintami Farmawati (2018) yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat setelah kegiatan penyuluhan, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran masyarakat Kota Sorong untuk melaporkan kasus kekerasan masih relatif rendah karena adanya rasa takut, stigma sosial, serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tetapi juga oleh perubahan budaya dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan KBG.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan lembaga pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan. Faktor pendukung utama meliputi komitmen DP3A dan UPTD PPA dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, serta adanya kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ego sektoral antarinstansi, stigma sosial terhadap korban, budaya patriarki yang kuat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender, serta kurangnya keberanian korban untuk melapor. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan kasus belum berjalan secara optimal meskipun dukungan kelembagaan dan layanan perlindungan telah tersedia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kota Sorong belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif desain kebijakan yang terdiri atas UU TPKS, UU PKDRT, dan Perda Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2022 telah memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala pada aspek perilaku birokrat pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan respons masyarakat. Keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor akibat pengaruh budaya dan stigma sosial menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanganan KBG. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di Kota Sorong meliputi penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan sistem pelaporan, serta kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kota Sorong dengan fokus pada DP3A dan UPTD PPA sebagai lokasi penelitian. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pada saat penelitian dilakukan dan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak lembaga dan kelompok masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas program pencegahan dan pemberdayaan perempuan dalam menekan angka kekerasan berbasis gender.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sorong, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sorong, serta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan, data, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan kekerasan berbasis gender di Kota Sorong. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adánez-Martínez, M. G., Pérez-Cánovas, C., Gutiérrez-Muñoz, I., Del Amor Cantero-Sandoval, A., Febrero-Sánchez, B., Díaz-Agea, J. L., & Leal-Costa, C. (2023). Impact of a training program on gender-based violence of medical students: A quasi-experimental simulation study. Clinical Simulation in Nursing, 84, Article 101458. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2023.101458

Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 24(2). https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599

Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(2), 213–224. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/2835

Blay-Tofey, M., & Lee, B. X. (2016). Preventing gender-based violence engendered by conflict: The case of Côte d'Ivoire. Social Science & Medicine, 146, 92–99. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.10.009

Guaita-Fernández, P., Martín Martín, J. M., Ribeiro-Navarrete, S., & Puertas, R. (2024). Analysing the efficiency of public policies on gender-based violence: A literature review. Sustainable Technology and Entrepreneurship, 3(3), Article 100066. https://doi.org/10.1016/j.stae.2023.100066

Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar dari yang terbaik: Evaluasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(1), 127–140. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556

May, P. J., & Winter, S. C. (2009). Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453–476. https://doi.org/10.1093/jopart/mum030

Morrison, A., Ellsberg, M., & Bott, S. (2007). Addressing gender-based violence: A critical review of interventions. The World Bank Research Observer, 22(1), 25–51. https://doi.org/10.1093/wbro/lkm003

Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis gender dan pencapaian gender equality dalam sustainable development goals di Indonesia. Indonesian Journal of Gender Studies (IJOUGS), 3(1). https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524

Nasution, I. M. N., & Marthalina. (2018). Tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan perencanaan anggaran responsif gender. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 5(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/423

Nisa, Septiani Chairul. 2023. Implementasi Kesetaraan Gender Wanita Kelas Atas dalam Sejarah Perjuangan Wanita Indonesia. Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 4(1), Juli 2023 pp. 42-54. https://doi.org/10.22146/jwk.6396

Numbogu, A. M., & Elliott, S. J. (2022). Characterizing gender-based violence in the context of water, sanitation, and hygiene: A scoping review of evidence in low- and middle-income countries. Water Security, 15, Article 100113. https://doi.org/10.1016/j.wasec.2022.100113